



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG POLA KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH,
INSTANSI VERTIKAL DAN UNSUR PELAYANAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Pola Koordinasi dimaksudkan guna lancar dan tertibnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Unsur Pelayanan Lainnya di Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, maka untuk sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi Antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Unsur Pelayanan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG POLA KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL DAN UNSUR PELAYANAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Unsur Pelayanan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (2) huruf a Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinator Pelayanan Administrasi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum; dan
 - 4) Bagian Kerjasama.
 - b. Koordinator Pelayanan Operasional :
 - 1) Dinas Sosial;
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 5) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang; dan,
 - 6) Kecamatan.

- c. Koordinator Pelayanan Tekhnis :
- 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 10) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 11) RSUD. Aji Muhammad Parikesit;
 - 12) RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;
 - 13) RSUD. Dayaku Raja Kota Bangun;
 - 14) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 15) Sekretariat Korpri; dan
 - 16) Sekretariat KPU Kab. Kutai Kartanegara.
- d. Koordinator Pelayanan Dekonsentrasi:
- 1) Polres Kutai Kartanegara;
 - 2) Polres Bontang;
 - 3) Kodim 0906 Tenggarong;
 - 4) Kodim 0908 Bontang;
 - 5) Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan;
 - 6) Kejaksaan Negeri Tenggarong;
 - 7) Pengadilan Negeri Tenggarong;
 - 8) Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 - 9) Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 10) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - 11) Kantor Agraria dan Tata Ruang.

2. Ketentuan pada ayat (2) huruf a Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Assisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

- (2) Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Koordinator Pelayanan Administrasi :
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam.
 - b. Koordinator Pelayanan Operasional :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - 3) Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - 4) Dinas Perkebunan;
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Dinas Perhubungan;
 - 7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 8) Dinas Pariwisata;
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 10) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - c. Koordinator Pelayanan Tekhnis:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5) Perbankan; dan
 - 6) Perusahaan Daerah (BUMD).
 - d. Koordinasi Pelayanan Dekonsentrasi:
 - 1) Badan Pusat Statistik;
 - 2) Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan;
 - 3) Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi; dan
 - 4) Balai Konservasi Hutan (BPKH).
 - e. Koordinasi Unsur Pelayanan Lainnya:
 - 1) PT. Perusahaan Listrik Negara Persero.
3. Ketentuan judul Bagian Ketiga Asisten Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

4. Ketentuan pada ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Assisten Umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Administrasi Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinator Pelayanan Administrasi :
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Koordinator Pelayanan Operasional :
Badan Pendapatan Daerah.
 - c. Koordinator Pelayanan Tekhnis :
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Koordinasi Pelayanan Dekonsentrasi :
 - 1) BPK RI Perwakilan Samarinda;
 - 2) BPKP RI Perwakilan Samarinda;
 - 3) KPKN Samarinda;
 - 4) Kantor Pelayanan Pajak; dan
 - 5) Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat);
 - e. Koordinasi Unsur Pelayanan Lainnya
 - 1) Kantor Pos dan Giro; dan
 - 2) Kantor PT. Telekomunikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2020, TANGGAL 12 JUNI 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG POLA KOORDINASI ANTAR PERANGKAT
DAERAH, INSTANSI VERTIKAL DAN UNSUR PELAYANAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP.19180605 200212 1 002